



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**





BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 15 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
Dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
- 3. Bupati adalah Bupati Jember.
- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

a. Pendapatan Daerah	Rp. 4.276.405.387.025,00 (Empat Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)
b. Belanja Daerah	Rp. 4.648.282.362.742,35 (Empat Triliun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua koma Tiga Puluh Lima Rupiah)
Defisit	Rp. 371.876.975.717,35 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Lima Rupiah)

c. Pembiayaan Daerah

- | | |
|------------------|--|
| 1. Penerimaan | Rp. 376.876.975.717,35 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas koma tiga puluh lima rupiah) |
| 2. Pengeluaran | Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) |
| Pembiayaan Netto | Rp. 371.876.975.717,35 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.276.405.387.025,00 (Empat Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.079.813.560.325,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 471.737.724.107,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 548.510.924.309,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.834.439.331,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.730.472.578,00 (Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.196.591.826.700,00 (Tiga Trilyun Seratus Sembilan Puluh Enam

Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.014.727.498.000,00 (Tiga Trilyun Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.864.328.700,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.648.282.362.742,35 (Empat Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.659.202.143.373,38 (Tiga Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Dalapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.705.642.472.531,17 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu koma Tujuh Belas Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.704.741.227.292,21 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua koma Dua Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 203.630.231.050,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.188.212.500,00 (Empat Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 435.209.388.059,97 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya;
 - g. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.647.696.120,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.687.388.766,00 (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.550.090.594,97 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 210.621.462.579,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 467.750.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.235.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 528.870.831.309,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.991.948.492,00 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 505.878.882.817,00 (Lima Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 371.876.975.717,35 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas koma Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 376.876.975.717,35 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas koma Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 376.876.975.717,35 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas koma Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah),.
 - (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 371.876.975.717,35 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 371.876.975.717,35 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. | Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. | Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. | Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; |
| 15. | Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |
| 16. | Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal November 2024

Pjs. BUPATI JEMBER,

IMAM HIDAYAT



KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.079.813.560.325,00
4.1.01	Pajak Daerah	471.737.724.107,00
4.1.02	Retribusi Daerah	548.510.924.309,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.730.472.578,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.196.591.826.700,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.014.727.498.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.864.328.700,00
	Jumlah Pendapatan	4.276.405.387.025,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.659.202.143.373,38
5.1.01	Belanja Pegawai	1.705.642.472.531,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.704.741.227.292,21
5.1.05	Belanja Hibah	203.630.231.050,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.188.212.500,00
5.2	BELANJA MODAL	435.209.388.059,97
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.647.696.120,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.687.388.766,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.550.090.594,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.621.462.579,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	467.750.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.235.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	528.870.831.309,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	505.878.882.817,00
	Jumlah Belanja	4.648.282.362.742,35
	Total Surplus/(Defisit)	-371.876.975.717,35
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	376.876.975.717,35
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	376.876.975.717,35
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	376.876.975.717,35
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	371.876.975.717,35
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Jember,

Pjs. Bupati Jember

IMAM HIDAYAT